

DAMPAK PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PAPUA TERHADAP PERSIAPAN PEMILU 2024

1

Debora Sanur L.

Abstrak

Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua akan memberikan dampak terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dampak tercermin pada daftar pemilih, daerah pemilihan (dapil) dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI serta anggaran Pemilu 2024. Tulisan ini akan mengkaji dampak pemekaran DOB Papua terhadap persiapan Pemilu 2024, terutama dalam hal pengaturan dan anggaran Pemilu 2024. Ditemukan bahwa Undang-Undang tentang Pemilu belum mengakomodasi pengaturan bagi DOB. Sedangkan terkait anggaran, Menteri Keuangan menyatakan bahwa 3 (tiga) provinsi baru tersebut akan memiliki anggaran khusus karena anggaran yang ada saat ini dinilai masih belum memadai. Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membuat kesepakatan terkait pengaturan baru Pemilu 2024. Bila akan merevisi undang-undang, maka perlu diatur siapa yang mengambil inisiatif, dan berapa lama target waktu pembahasan agar dapat segera digunakan dalam Pemilu 2024.

Pendahuluan

Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 30 Juni 2022 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait 3 (tiga) provinsi baru atau Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Provinsi baru tersebut ialah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. Pemekaran tiga provinsi baru di Papua ini akan memberikan dampak terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dampak akan tercermin pada

daftar pemilih, pemilihan Gubernur, daerah pemilihan (Dapil) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI. Sesuai pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, DOB akan berpengaruh terhadap alokasi kursi di DPR RI. Sebab, pemekaran daerah akan memperkecil dapil yang telah ditetapkan dan akan berpengaruh pada alokasi kursi DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPD RI (detiknews, 29 Juni 2022).



Sementara itu, dalam hal anggaran, DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu telah menyepakati besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024 senilai Rp76,6 triliun (sindonews.com, 29 Juni 2022). Namun, perhitungan anggaran Pemilu 2024 ini dapat kembali mengalami perubahan akibat berbagai penyesuaian yang harus dilakukan oleh KPU terkait keberadaan DOB di Papua. Disahkannya DOB di Papua tentu membawa konsekuensi terhadap kekosongan payung hukum maupun anggaran yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengkaji dampak pemekaran DOB Papua terhadap persiapan Pemilu 2024, terutama dalam hal pengaturan dan anggaran Pemilu 2024.

Pengaturan Pemilu 2024

Undang-Undang Pemekaran DOB Papua menyerahkan pengaturan pemilu di provinsi baru agar dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Hal ini karena UU Pemilu telah menetapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada nasional. Menurut Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan, Idham Holik, saat ini dalam UU Pemilu belum ada aturan terkait kewenangan KPU untuk menindaklanjuti apabila terjadi DOB. Padahal, saat ini tahapan Pemilu telah berjalan. Oleh sebab itu Idham menilai pemerintah perlu melakukan revisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada lampiran 1-4 atau membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu agar KPU dapat segera mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini mempersiapkan KPU provinsi (kabar24.bisnis.com, 4

Juli 2022).

Selain itu, sebagai penyelenggara, KPU telah membuat tahapan Pemilu 2024 (lihat Gambar 1). Pemilu 2024 dijadwalkan akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024. Sedangkan tahapan pemilu telah dimulai sejak 14 Juni 2022 dan pendaftaran partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu dijadwalkan pada sejak akhir Juli 2022. Penetapan parpol calon peserta pemilu akan ditetapkan pada Desember 2022. Selanjutnya pada Februari 2023 KPU akan menetapkan hasil penataan dapil untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota se-Indonesia. Berikutnya April 2023 sudah dilakukan tahapan pencalonan legislatif untuk DPR RI, sedangkan untuk DPD RI berlangsung sejak Desember 2022. Demikian pula dengan Pilkada serentak tahun 2024 yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 juga telah memiliki rencana tahapan.

Saat ini, tahapan tersebut hanya dapat diterapkan pada 34 provinsi di luar tiga provinsi baru di Papua. Hal ini karena Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa kursi DPR RI adalah 575 kursi. Demikian pula dalam Lampiran III UU Pemilu ini belum mengakomodir tentang dapil bagi ketiga provinsi baru ini, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Lampiran tersebut tidak terlepas dari batang tubuh Pasal 187 ayat (5) yang berbunyi: "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini" (katadata.co.id, 4 Juli 2022).



Gambar 1. Tahapan Pemilu 2024

Sumber: [Instagram.com/kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri), 4 Juli 2022

Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi tiga provinsi baru di Papua sebagai peserta Pemilu diperlukan pengaturan baru untuk Pemilu 2024. Idealnya pengaturan yang perlu dilakukan ialah merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun Komisi II DPR RI menilai bahwa pemerintah hanya perlu menerbitkan Perppu Pemilu. Melakukan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 akan memakan waktu yang panjang dan dapat merambah pada pembahasan kluster-kluster yang lain. Padahal, yang diperlukan saat ini ialah mengisi kekosongan aturan soal Pemilu dikarenakan adanya DOB di tiga provinsi di Papua dan Ibu Kota Baru (IKN) dan tahapan Pemilu yang telah mulai berjalan.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, ada perbedaan

antara IKN dan DOB Papua terkait revisi UU Pemilu. Saan mengatakan bahwa revisi UU Pemilu karena DOB Papua penting untuk dilakukan karena sudah jelas wilayah daerahnya. Penyebab perlunya perubahan signifikan pada daerah tersebut di antaranya karena telah terjadi penambahan sebanyak tiga dapil, penambahan penyelenggara-penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru, serta alokasi kursi DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi. Berbeda dengan IKN yang saat ini masih belum jelas berapa jumlah total penduduknya hingga dapil yang akan ada (Kompas.com, 29 Juni 2022).

Perubahan Anggaran Pemilu

Selain berdampak pada dapil dan jumlah kursi, DOB juga berdampak pada anggaran pemilu.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pembentukan tiga provinsi baru di Papua akan berdampak pada anggaran Pemilu 2024. Persiapan pemilu kini tidak hanya dilaksanakan di Papua, melainkan juga di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pemilu yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan hanya di satu provinsi menjadi dilaksanakan di empat provinsi. Kondisi ini akan membawa konsekuensi terhadap anggaran. Anggaran pemilu sebelumnya hanya berlaku untuk 34 KPU dan Bawaslu tingkat provinsi. Namun, dengan adanya pengesahan tiga RUU DOB membuat provinsi di Indonesia menjadi 37 dan jumlah KPU dan Bawaslu provinsi juga harus mengikuti hal tersebut (Kompas.com, 30 Juni 2022). Dari total anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun, akan diberikan dalam 3 kali tahun anggaran mulai dari 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 akan diberikan sekitar Rp8 triliun karena tahapan persiapan Pemilu sudah dimulai (finance.detik.com, 5 Juli 2022).

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri masih meneliti dan mengkaji soal total alokasi anggaran Pemilu 2024. Menurut Sri Mulyani tiga provinsi baru tersebut akan memiliki anggaran khusus dalam peraturan pelaksanaan Pemilu 2024. Pasal khusus dalam peraturan ini digunakan karena anggaran yang ada saat ini memang dinilai masih belum memadai. APBD provinsi Papua jika dipecah menjadi tiga untuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tidak memadai. Meskipun demikian,

Sri Mulyani belum dapat memastikan berapa jumlah anggaran pemilu yang akan diberikan kepada tiga provinsi baru karena sumbernya berasal dari APBN 2023 atau 2024 (tempo.co, 5 Juli 2022).

Sementara itu, menurut Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari sejatinya anggaran Pemilu 2024 juga dapat saja tidak mengalami perubahan bila fokus KPU hanya pada total pemilih. Dengan kata lain, meskipun daerah terbagi menjadi tiga wilayah namun total jumlah pemilih dan TPS tetap, hanya pelaksanaannya saja yang semula dari satu provinsi menjadi tiga provinsi. Selain itu untuk tata kelolanya yang semula dikelola satu provinsi, kini digeser dikelola menjadi provinsi baru. Oleh sebab itu, setelah pencalonan dimulai, baru akan diketahui berapa alokasi yang dibutuhkan tiap dapil (mediaindonesia.com, 5 Juli 2022).

Berdasarkan hal tersebut, penambahan anggaran Pemilu 2024 perlu dilakukan namun harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan agar efektif dan efisien sejak dimulainya tahapan Pemilu. Selanjutnya, perlu diperhatikan tentang produksi dan distribusi logistik. Produksi logistik harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Oleh sebab itu, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membuat kesepakatan terkait pengaturan baru Pemilu 2024 ini. Apabila yang akan dilakukan adalah merevisi undang-undang, maka harus jelas siapa yang mengambil inisiatif, dan berapa lama target waktu pembahasan, agar dapat segera digunakan dalam Pemilu 2024. Demikian pula bila dilakukan melalui Perppu maka Komisi II DPR RI perlu terus aktif dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan dalam Perppu tersebut. Sedangkan untuk masalah anggaran Pemilu 2024, Komisi II DPR

RI perlu terus aktif memberi masukan kepada pemerintah agar anggaran Pemilu 2024 tepat guna, efektif, dan efisien, baik di DOB maupun secara nasional.

Penutup

Pemekaran DOB di Papua membutuhkan regulasi baru demi pelaksanaan Pemilu 2024. Revisi Undang-Undang Pemilu dibutuhkan karena pemekaran provinsi memiliki konsekuensi perubahan dapil serta penambahan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD yang basis pemilihannya adalah provinsi. Sementara itu, penerbitan Perppu akan lebih cepat daripada merevisi UU Pemilu. Terutama karena tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sehingga diharapkan pengaturan baru bagi Pemilu 2024 sudah dapat selesai pada akhir tahun 2022.

Demikian pula terkait anggaran Pemilu 2024, pemekaran tiga provinsi Papua akan berdampak kepada anggaran Pemilu 2024 karena sejak masa persiapan, daerah Papua telah bertambah daerah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR RI terutama Komisi II perlu segera mengupayakan regulasi yang tepat bagi DOB di Papua. Pengawasan dan anggaran juga harus dilakukan secara optimal agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di DOB Papua dapat berjalan dengan lancar.

Referensi

"Imbas DOB Papua, KPU Kenaikan Anggaran Pemilu tak Signifikan", Media Indonesia.com, 5 Juli 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/504749/imbasdob-papua-kpu-kenaikan-anggaran-pemilu-tak-signifikan>, diakses 7 Juli 2022.

"Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius", Kompas.com, 29 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/19035251/komisi-ii-dorong-revisi-uu-pemilu-karena-dob-papua-terkait-ikn-akan-dikaji?page=all>, diakses 7 Juli 2022.

"Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah", Kompas.com, 30 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/15032241/komisi-ii-dpr-pastikan-pemekaran-papua-bikin-anggaran-pemilu-2024-bertambah>, diakses 7 Juli 2022.

"KPU Ungkap Konsekuensi DOB Papua di Pemilu 2024", Detiknews, 29 Juni 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6153741/kpu-ungkap-konsekuensi-dob-papua-di-pemilu-2024>, diakses 5 Juli 2022.

"KPU: Anggaran Pasti Berubah jika IKN dan DOB di Papua Ikut Pemilu 2024", Sindonews.com, 29 Juni 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/813077/12/kpu-anggaran-pasti-berubah-jika-ikn-dan-dob-di-papua-ikut-pemilu-2024-1656562015>, diakses 5 Juli 2022.

"Pemilu di 3 Provinsi Baru Papua, Ini Saran KPU ke Pemerintah", Kabar24.bisnis.com, 4 Juli 2022, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220704/15/1551283/pemilu-di-3-provinsi-baru-papua-ini-saran-kpu-ke-pemerintah>, diakses 5 Juli 2022.

"Pemekaran Papua hingga IKN Berdampak pada Pemilu 2024", Katadata.

co.id, 4 Juli 2022, <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/62c248c00a9c9/pemekaran-papua-hingga-ikn-berdampak-pada-Pemilu-2024.>, diakses 5 Juli 2022.

"Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemilu 2024 Tiga Provinsi Baru Papua Dari APBN", Tempo, 5 Juli 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1609021/sri-mulyani-sebut-anggaran-Pemilu-2024-tiga-provinsi-baru-papua-dari-apbn>, diakses 7 Juli 2022.

"Tahapan Pemilu 2024", 4 Juli 2022, https://Instagram.com/kpu_ri, diakses 4 Juli 2022.

"3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Anggaran Pemilu Rp 76 T Bakal Nambah?", Detik.com, 5 Juli 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6163559/3-provinsi-baru-papua-disahkan-anggaran-pemilu-rp-76-t-bakal-nambah>. diakses 5 Juli 2022.



Debora Sanur L.
debora.sanur@dpr.go.id

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: Tulisan dalam Buku Demokratisasi Desa dengan Judul tulisan "Konflik di Desa dan Penyelesaiannya" (2019). Tulisan dalam Buku Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia dengan Judul tulisan "Pelayanan Publik oleh Pemerintahan Desa: Antara Konsep dan Realita" (2020). Jurnal "Kampanye Daring dalam Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.